

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA  
BATAM  
(Studi di Polsek Batam Kota)**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Khairil Mustholih  
140710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA  
BATAM  
(Studi di Polsek Batam Kota)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Khairil Mustholih  
140710059**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 maret 2019  
Yang membuat pernyataan,

  
**Khairil Mustholih**  
140710059

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PELECEHAN SEKSUAL DI KEPOLISIAN KOTA  
BATAM  
(Studi di Polsek Batam Kota)**

Oleh

**Khairil Mustholih  
140710059**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini

Batam, 16 Maret 2019



**Padrisan Jamba, S.H., M.H.**  
Pembimbing

## ABSTRAK

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual telah menjadi masalah sosial yang serius dan memprihatinkan, karena tidak menimbulkan dampak secara fisik namun juga dampak psikis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam dan untuk mengetahui apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Anggota Kepolisian Sektor Batam Tigor Dabariba, SH, unit pelayanan perempuan dan anak Bripda Helmiatun dan bahan hukum sekunder dan tersier yang didapat dari studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum kepolisian Sektor Batam Kota dapat dihukum berdasarkan dengan KUHP maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan dapat ditambahkan dengan tuntutan tambahan dan apabila korbannya anak-anak. Kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual adalah sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana pelecehan seksual/pencabulan yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; keterbatasan waktu dalam menyelesaikan kasus; kurangnya informasi terhadap pelaku; sulitnya meminta keterangan kepada saksi selaku korban yang trauma; mahalnya biaya visum; kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Kepolisian Sektor Batam Kota.

**Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum, Polsek Batam Kota.**

## ***ABSTRACT***

*Sexual harassment is the behavior of approaches related to unwanted sex, including requests for sex, and other behaviors that verbally or physically refer to sex. Sexual harassment has become a serious and worrying social problem, because it does not have a physical impact but also a psychological impact. This study aims to find out how law enforcement against perpetrators of sexual harassment in Batam City Police and to find out what are the obstacles of Batam Sector Police in law enforcement against sexual harassers. This study uses a qualitative approach. The researcher used primary legal materials, namely materials obtained from direct interviews with Members of the Batam Sector Police Tigor Dabariba, SH, the women's service unit and Bripda Helmiatun children and secondary and tertiary legal materials obtained from the literature. The results of this study indicate that law enforcement against perpetrators of sexual harassment in the jurisdiction of the Batam City Sector police can be punished based on the KUHP for a maximum of 15 (fifteen) years in prison and can be added with additional demands and if the victims are children. The Batam Sector Police obstacle in law enforcement against perpetrators of sexual harassment is difficult to find the whereabouts of perpetrators of criminal acts of sexual harassment / molestation who have fled and become fugitives; limited time in completing cases; lack of information about the perpetrator; the difficulty of asking for information from witnesses as victims of trauma; high cost of post mortem; lack of adequate facilities and infrastructure for the investigation and disclosure of criminal acts of sexual violence against children in the Batam City Police Sector PPA Unit.*

*Keywords: Sexual Harassme, Law Enforcement, Batam City Police.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya serta solawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikiran dan atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., dan Bapak/ Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putra Batam yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis serta senantiasa mengarahkan dan memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staff Universitas Putera Batam yang telah memberikan pelayanan maksimal selama penulis menjadi mahasiswa baru sampai penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepala Kepolisian Sektor Batam Kota dan seluruh Staf yang telah memberikan izin dan bersedia membantu serta telah memberikan data-data yang bermanfaat kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Bapak Emran Syahronie dan Ibu Delmina Marpaung selaku orang tua penulis yang penulis sayangi yang telah mencurahkan kasih sayang kepada penulis dan selalu mengiringi doa dan keluarga besar yang telah mengasuh dan membimbing serta memberikan dorongan kepada penulis, baik moral maupun materil.
9. Sahabat sahabat Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 sampai semester 7 yang telah memberikan semangat, dukungan, pengertian, dan doa selama penyusunan skripsi ini dan selama saya menjalani perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu



10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terima kasih dengan tulus serta iringan doa, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mengevaluasi dan memperbaikinya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.....

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Batam, 16 Maret 2019



**Khairil Mustholih**

140710059

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
2. 1. Latar Belakang Penelitian .....	1
2. 2. Identifikasi Masalah .....	5
2. 3. Pembatasan Masalah .....	6
2. 4. Perumusan Masalah .....	6
2. 5. Tujuan Penelitian .....	6
2. 6. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
2. 1. Kerangka Teori .....	8
2. 1. 1. Teori Penegakan Hukum .....	8
2. 1. 2. Teori Kekerasan .....	10
2. 2. Kerangka Yuridis .....	12
2. 2. 1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual .....	12
2. 2. 2. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual.....	16
2. 2. 3. Dampak Pelecehan Seksual Pada Korban .....	21
2. 2. 4. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual.....	24
<b>BAB III.....</b>	<b>27</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3. 1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
3. 1. 1. Jenis Penelitian.....	27
3. 1. 2. Sifat Penelitian .....	28
3. 2. Metode Pengumpulan Data .....	29
3. 2. 1. Jenis Data .....	29
3. 2. 2. Alat Pengumpulan Data .....	30
3. 3. Metode Analisis Data.....	30
3. 4. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>

4. 1. Hasil Penelitian .....	42
4. 1. 1. Kasus Pelecehan Seksual/ Pencabulan di Kota Batam.....	51
4. 1. 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual/ Pencabulan....	55
4. 1. 3. Upaya Kepolisian dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual/ Pencabulan .....	64
4. 2. Pembahasan.....	70
4. 2. 1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam .....	70
4. 2. 2. Apasaja Kendala Kepolisian Sektor Batam Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual .....	77
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>81</b>
5. 1. Simpulan .....	81
5. 2. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>86</b>
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **2. 1. Latar Belakang Penelitian**

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk yang hidup di dalam kehidupan yang berkelompok dan bermasyarakat. Dalam hal ini sering kali terjadinya gejala sosial di masyarakat seperti tindak kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan jahat yang sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

Permasalahan tentang kejahatan bukanlah masalah yang biasa ataupun permasalahan sepele, karena kejahatan merupakan salah satu perilaku buruk manusia yang merugikan manusia lainnya. Kejahatan semakin menjadi dengan berkembangnya peradaban manusia dan tingkat dan pola kejahatan juga menjadi berkembang. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifat negatif menjurus ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Kejahatan merupakan tindakan anti sosial yang dapat merugikan masyarakat lainnya, tidak pantas dan tidak dapat dibiarkan begitu saja karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan merusak tatanan hidup.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang besar dan dengan begitu banyak masalah yang ada di dalamnya, mulai dari pembuat Undang-undangnya yang tidak pro rakyat, aparat penegak hukum yang kurang disiplin menjalankan aturan, serta kurangnya angka kesadaran akan pentingnya taat hukum oleh masyarakat itu sendiri yang menimbulkan maraknya kasus-kasus kejahatan seperti korupsi, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kesusilaan, kejahatan yang mengerikan pun terjadi yang melibatkan perempuan dan anak dibawah umur yang marak berkembang di dalam masyarakat.

Dengan banyaknya masalah tersebut diatas, negara dituntut untuk menciptakan aturan hukum yang dapat benar-benar mengena dimasyarakat, tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan itu, tapi bagaimana caranya agar hukum yang dibuat tersebut dapat memberikan rasa kemanan dan kenyamanan bagi masyarakat dan dapat mengena langsung kedalam setiap individu masyarakat yang berujung pada keadilan yang sesungguhnya sehingga masyarakat bebas dari kejahatan.

Saat ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, baik kejahatan yang dilakukan oleh orang lain maupun kejahatan yang dilakukan oleh keluarga sendiri. Perbuatan kejahatan yang banyak terjadi yaitu, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Salah satu perilaku kejahatan yang menyimpang yaitu tindak kejahatan pelecehan seksual yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan). Semua terjadi dalam lingkungan nafsu birahi. Tindak pidana asusila seperti pelecehan seksual atau

pencabulan ini dapat terjadi dalam situasi apa saja, misalnya seorang pelaku memperkosakan orang yang tidak dikenalnya, orang yang dikenalnya dengan baik atau bahkan masih ada hubungan keluarga.

Dalam fenomena kejahatan yang marak di masyarakat yang berkembang saat ini, Van Bemmelen menjelaskan terkait tindakan kejahatan yaitu “Tiap kelakuan yang bersifat tindak susila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat itu berhak mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut”.

Selain itu terkait kejahatan terdapat pendapat lain dari Bongger, beliau menerangkan bahwa “Setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan”. Salah satu masalah yang dihadapi remaja dan menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus pada hal-hal negatif, dikarenakan remaja saat ini salah pergaulan dan mencontoh hal-hal yang tidak baik dari tuntunannya. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi dikarenakan ada niat pelakunya namun juga karena adanya kesempatan.

Kemajuan teknologi yang semakin pesat, teknologi yang seharusnya menjadi media yang bernilai positif, sekarang menjadi salah satu media bagi tindak pelecehan seksual, seperti internet. Semakin hari pemikiran para generasi muda sekarang juga sudah terpengaruh oleh budaya berpakaian bangsa Barat yang suka mempertontonkan bagian-bagian tubuh mereka yang menjadi salah satu

faktor terjadinya tindakan pelecehan seksual. Hal-hal negatif dari pengaruh budaya barat yang banyak dicontoh oleh remaja di Indonesia mengakibatkan rusaknya nilai positif dan meningkatkan kejahatan di masyarakat.

Akibat maraknya pergaulan bebas dan pudarnya nilai-nilai positif di masyarakat meningkatkan kejahatan seksual. Pelecehan seksual kini telah menjadi masalah sosial yang cukup serius dan memprihatinkan di Indonesia. Tindak kejahatan ini seringkali dialami oleh kaum wanita dan anak-anak. Bahkan kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal, kejahatan ini bisa dilakukan oleh orang dekat seperti teman ataupun keluarga dekat. Sungguh miris melihat realita yang ada di masyarakat saat ini terkait kejahatan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual ini tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Penderitaan secara mental atau psikis yang dialami korban pelecehan seksual bermacam-macam akibatnya. Bahkan, ada juga yang sampai menderita masalah kejiwaan bahkan sampai memutuskan melakukan bunuh diri, karena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparaturnegara atau lembaga negara yang difungsikan untuk menegakkan hukum di masyarakat. Negara Indonesia memberi tugas dan wewenang kepada lembaga kepolisian sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002



Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian di Indonesia memiliki fungsi yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Kepolisian di suatu daerah perlu melaksanakan peranan penting dalam menindak kejahatan yang menyimpang yang ada di masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Terkhususnya di wilayah hukum Kepolisian Sektor Batam Kota. Mengingat telah banyak terjadinya kasus pelecehan seksual yang beritanya marak terjadi sejak beberapa tahun yang lalu.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan diatas, terkait terjadinya kasus pelecehan seksual di wilayah Kepolisian Sektor Batam dan dari setiap kasus ada pelaku yang masih belum tertangkap dan ada pelaku yang sudah tertangkap, ada yang telah melalui proses peradilan dan ada juga yang masih dalam pencarian. Hal-hal inilah yang membuat penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Di Kepolisian Kota Batam (studi di Polsek Batam Kota)”**

## **2. 2. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam.
2. Kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual

### **2. 3. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari luasnya masalah dalam pembahasan, serta mengingat keterbatasan sarana, prasarana, dan waktu penelitian, maka penulis hanya membatasi masalah pada penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

### **2. 4. Perumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi, serta membatasi masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam?
2. Apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual?

### **2. 5. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apasaja kendala Kepolisian Sektor Batam dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

## **2. 6. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan skripsi ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, bagi kalangan akademisi hukum, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual di Kepolisian Kota Batam (studi di Kepolisian Sektor Batam Kota) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan terutama mahasiswa dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual.

### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, rekan-rekan mahasiswa yang melakukan penelitian terkait pelecehan seksual dan masyarakat mudah-mudahan dapat melakukan perbaikan paradigma sesuai dengan perubahan-perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2. 1. Kerangka Teori**

##### **2. 1. 1. Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Sukanto dalam buku Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. 5, hlm 5) beliau menyampaikan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

a. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-Undang Saja.

Peraturan hukum yang ada semakin baik peraturannya, maka akan semakin baik dan mudah untuk menegakkannya. Namun sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum yang dibuat maka akan semakin sulit atau sukar dalam hal penegakannya. Peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

dalam factor penegak hukum diuraikan bahwa penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan sebenar-benarnya dapat dilakukan apabila memiliki para penegak hukum yang merupakan seseorang

yang profesionalisme, bermental tangguh dan mempunyai jiwa integritas moral, etika yang tinggi.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan kesatuan yang harus menjadi perhatian dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas tidak terlalu memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum menjadi terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum di suatu daerah.

d. Faktor Masyarakat

Factor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, dikarenakan penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat pula. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum yang ada di masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum suatu masyarakat, maka semakin baik pula penegakan hukum di masyarakat itu sendiri, namun sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum di suatu masyarakat, maka akan semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik di masyarakat tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Selain keempat factor tersebut ada juga factor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor budaya ini juga mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang

dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk itu nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dan menjadi dasar dalam proses pembentukan peraturan undang-undang maupun dalam penegakan hukum, dan faktor ini juga nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik di masyarakat dan dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan masyarakat dan semua golongan.

### **2. 1. 2. Teori Kekerasan**

Pengertian tentang teori kekerasan dalam ilmu sosial pada dasarnya mempunyai dua pengertian pokok menurut Ahmad Hufad dalam *Perilaku Kekerasan Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif*. (2003, hlm. 53). Beliau menyampaikan pertama, teori kekerasan merupakan semua kejadian yang unsur utamanya adalah digunakan untuk ancaman kekerasan. Sedangkan yang kedua diartikan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan membuat orang lain terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Selain itu jenis kekerasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kekerasan langsung atau kekerasan personal dan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural. Kekerasan langsung atau kekerasan personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok kepada pihak lain, kekerasan langsung biasanya dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan, sedangkan kekerasan tidak langsung atau kekerasan struktural merupakan sesuatu yang menyatu dalam suatu struktur, kekerasan

struktural terjadi begitu saja, tidak ada aktor tertentu yang kelihatan melakukannya.

Bentuk kekerasan yang terjadi memiliki ragam wujud tindakan, mulai dari yang dimensinya terbatas pada satu kasus tertentu, sampai kepada kekerasan yang wujudnya multidimensi, dan memiliki tali ikatan dengan struktur kekuasaan tertentu. Kekerasan dapat berdampak pada kekerasan lain yang dilampiaskan oleh korban kepada orang lain. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri juga dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap seorang anak, karena emosi yang meledak-ledak dan tidak berani melawan kepada suami sehingga mengakibatkan anak yang akan dijadikan dampak pelampiasan emosi orang tuanya. Bentuk kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan yang meliputi fisik dan non fisik anak, sehingga terjadi dampak negatif dari kejadian tersebut menjadikan kemungkinan kehidupan seorang anak akan dibimbing dengan kekerasan hingga ia dewasa nantinya.

Berbagai dampak kekerasan tersebut dapat menyebabkan seorang harus mengalami sakit fisik, tekanan mental atau psikis, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada seseorang, mengalami stres pascatrauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri dan hal-hal negatif lainnya terjadi pada diri seorang korban kekerasan tersebut.

## 2. 2. Kerangka Yuridis

### 2. 2. 1. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Menurut Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.54) beliau menyampaikan bahwa sebuah tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, dan hukuman yang didapat dari barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia ;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;
- c. Perbuatan itu bertentangan atau berlawanan dengan hukum ;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- e. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 98) beliau merumuskan bahwa, tindak pidana berarti perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Dari uraian diatas terkait tentang perumusan tindak pidana, secara ringkas dapat disusun unsur -unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur Subjektif, terdiri atas
  - a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
  - b) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*);
  - c) Kesengajaan dengan keinsyafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)



2. Unsur Objektif, terdiri dari:

a) Perbuatan manusia berupa :

1) *Act*, yakni sebuah perbuatan aktif atau perbuatan positif

2) *Omission*, yakni perbuatan pasif atau negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat (*result*) perbuatan manusia, yaitu sebuah akibat yang membahayakan atau merusak, bahkan dapat menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

c) Keadaan-keadaan (*circumstances*), dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1) Keadaan saat perbuatan dilakukan ;

2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;

d) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, merupakan maksud dari sifat yang dapat di hukum dan berkenaan dengan alasan-alasan yang dapat menghukum si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum adalah berkenaan dengan larangan atau perintah.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan, dan dimana yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak.

Pelecehan seksual juga merupakan segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan dan membuat korbannya mengalami perilaku cenderung depresi seperti akan mudah marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam, bisa terjadi dilakukan oleh orang lain maupun orang terdekat yang dikenal.

Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan terkadang pelecehan seksual bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima maka korban bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman lainnya, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki tipe pelecehan seksual seperti :

- 1) Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu;
- 2) Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal;
- 3) Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina;

- 4) Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik;
- 5) Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul;
- 6) Bisikan bernada seksual;
- 7) Menggodanya dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat;
- 8) Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender;
- 9) Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual. Seperti cubitan, coleskan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif, menyentuh tangan ke paha, menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita, memegang lutut tanpa alasan yang jelas dan menyenderkan tubuh ke wanita.

Berbicara mengenai pelecehan seksual, kita juga dapat berbicara mengenai pencabulan, karena adanya keterkaitan, dapat kita lihat pada unsur-unsurnya yaitu:

- a. perbuatannya: memaksa, menggerakkan ;
- b. caranya: dengan: memberi uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan ;
- c. objeknya: orang yang belum dewasa ;
- d. untuk: melakukan perbuatan cabul, atau dilakukan perbuatan cabul dengannya.

Pelecehan seksual adalah perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena berlatar atau dengan alasan yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum

pidana, pelecehan seksual tergolong sebagai tindakan melawan kesopanan, yakni Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesopanan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Orang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara dan juga tergantung dari tingkat pelecehan seksual yang dilakukannya, apabila semakin berat maka akan semakin lama hukumannya.

### **2. 2. 2. Faktor-Faktor Penyebab Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual atau biasa dikenal dengan pencabulan dapat terjadi dan dialami oleh seseorang karena suatu faktor yang melatarbelakanginya, bisa terjadi dikarenakan niat pelaku atau bahkan karena adanya kesempatan yang dimiliki pelaku sehingga melakukan kejahatan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi di masyarakat, antara lain:

## 1. Faktor Internal

### a) Kurangnya keimanan dan ketaqwaan

Seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan dan tidak takut dosa, akan melakukan apapun yang dia inginkan walaupun itu hal-hal negatif, seperti melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain. Karena dia tidak takut akan mendapatkan balasan dari Tuhan.

### b) Tingkat perkembangan seksual dan kondisi kejiwaan (fisik/psikologis)

Perbedaan kematangan seksual akan menghasilkan perilaku seksual yang berbeda pula. Misalnya anak yang berusia 4-6 tahun berbeda dengan anak 13 tahun. Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak sehat atau tidak normal bisa menjadi pemicu tindak pelecehan seksual seperti gangguan kejiwaan, keinginan seks abnormal, pedofilia dan lain sebagainya.

### c) Faktor biologis dan minimnya pengetahuan pendidikan tentang reproduksi seksual

Anak yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi seksual cenderung memahami resiko perilaku serta alternatif cara yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksualnya. Secara biologis seseorang memang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti oksigen, air, tidur, pakaian, pangan dan termasuk kebutuhan seks/bereproduksi. Kebutuhan biologis akan seks ini muncul secara sendirinya dalam diri seseorang karena akibat dari hormon seks yang terdapat dalam manusia terutama setelah mengalami masa pubertas.

Kebutuhan akan seks yang tidak tersalurkan inilah menjadi salah satu pemicu tindak pelecehan seksual.

d) Motivasi

Perilaku manusia pada dasarnya berorientasi pada tujuan atau termotivasi untuk memperoleh tujuan tertentu. Hersey & Blanchard *cit* Rusmiati (2001) perilaku seksual seseorang memiliki tujuan untuk memperoleh kesenangan, mendapatkan perasaan aman dan perlindungan, atau untuk memperoleh uang (pada gigolo/WTS). Selain itu motivasi seseorang yang pernah mengalami tindakan pelecehan seksual pada masa lalu biasanya akan merasa dendam dan ingin membalsakan dendamnya dengan cara melakukan tindakan pelecehan seksual kepada orang lain agar orang tersebut juga bisa merasakan penderitaan yang sama dengannya.

2. Faktor Eksternal

a) Keluarga

Seseorang yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya cenderung akan melakukan hal-hal untuk mencari perhatian dari orang lain, tetapi terkadang cara yang mereka tempuh adalah cara-cara yang negatif seperti melakukan tawuran pelajar, narkoba dan juga termasuk melakukan pelecehan seksual. Hal-hal tersebut dapat dilakukannya karena tidak adanya seseorang yang mendidik dan selalu mengingatkannya akan bahaya jika melakukan tindakan pelecehan seksual kepada orang lain.

Menurut Wahyudi dalam Kesehatan Reproduksi Remaja (Jakarta: PKGI. 2001) beliau menyampaikan bahwa kurangnya komunikasi yang terjadi secara terbuka antara orang tua dengan anak sebagai remaja dapat memperkuat munculnya perilaku yang menyimpang yang terjadi di kalangan remaja.

b) Pergaulan

Seseorang yang bergaul di lingkungan yang kurang baik akan lebih mudah menjadi korban maupun pelaku tindak pelecehan seksual. Karena seseorang yang berteman dengan orang yang bermoral buruk akan mudah terpengaruh menjadi orang yang bermoral buruk pula dan akan lebih mudah mendapatkan perlakuan yang buruk, termasuk menjadi korban pelecehan seksual.

c) Media massa

Penelitian yang dilakukan oleh Mc Carthi *et al* (1975), menunjukkan bahwa frekuensi menonton acara televisi seperti film kekerasan yang disertai adegan-adegan merangsang berkolerasi positif dengan indikator agresi seperti konflik dengan orang tua, berkelahi, dan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual yang dirasakannya.

Dari faktor tersebut diatas bahwa pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun, termasuk laki-laki, wanita yang berpakaian serba tertutup, wanita yang berpakaian terbuka, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak.

Seringnya terjadi pelecehan seksual terhadap wanita dan anak-anak menurut Riyadi, Jeanny Maria Fatima dalam jurnal yang berjudul (Harasement And Violence Against Women in SPFM RADIO Programs And Their Impacts on Woman Listeners in Makassar City, 2012) beliau menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi karena wanita menggunakan pakaian yang sangat mencolok mata orang yang memandangnya. Selain itu dari cara jalan mereka juga bisa menimbulkan hasrat para pria untuk melakukan pelecehan, selain itu meskipun ada juga yang tetap beranggapan bahwa laki-laki turut bersalah karena tidak menghargai kaum perempuan. Ada yang mengatakan bahwa hal tersebut mutlak kesalahan dari si perempuannya yang tidak menutup aurat dalam berpakaian sehingga membuat mata laki-laki menjadi bebas melihat dan mengeskplotasi tubuh si perempuan tersebut.

Disisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa terjadinya pelecehan seksual itu merupakan sebuah faktor takdir semata sebab sekarang walaupun kaum perempuan berpakaian tertutup tapi kalau sudah takdir maka pasti akan terjadi, inilah yang kemudian menjadi hal yang miris atau memprihatinkan.

Kedua sebab diatas jika dilihat dari sudut pandang yang lebih mengarah pada hal apa yang membuat korban menarik perhatian pelaku. Selanjutnya adalah dari sudut pandang pelaku sendiri. Mereka memiliki alasan mengapa melakukan pelecehan seksual, diantaranya adalah pengalaman pada masa kecil pelaku yang juga pernah menjadi korban



pelecehan seksual sehingga membuatnya ingin berganti melecehkan seseorang saat sudah dewasa sebagai unsur pembalasan dendam trauma masa kecilnya, selain itu terkadang pelaku memiliki hasrat seks yang tidak bisa disalurkan dengan pasangan sehingga mencari orang lain untuk dijadikan alat pemuas kebutuhan seksnya, kemudian karena suasana yang terkadang mendukung sehingga dapat dimanfaatkan oleh sang pelaku, selanjutn pelaku memiliki otoritas atas korban sehingga dia bisa melakukan apa saja yang dia mau.

### **2. 2. 3. Dampak Pelecehan Seksual Pada Korban**

Pelecehan seksual atau pencabulan yang terjadi pada korbannya tidak hanya menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental atau psikis yang terjadi pada korban. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala dikarenakan bisa menyebabkan trauma mendalam bahkan depresi berat. Bahkan, ada juga yang sampai menderita masalah gangguan kejiwaan dan bahkan sampai memutuskan melakukan bunuh diri, beberapa dampak lainnya sebagai berikut :

1. Ketidakberdayaan, kehilangan kontrol diri, takut, malu dan perasaan bersalah.
2. Respon emosi korban terbagi menjadi dua, yaitu respon ekspresif (ketakutan, kemarahan, gelisah, tegang, menangis terisak-isak) dan respon terkontrol (menyembunyikan perasaannya, tampil tenang, menunduk dan lembut). Respon lain yaitu: mandi sebersih-bersihnya, pindah rumah, menambah

pengamanan, membuang/menghancurkan benda yang berkaitan dengan pelecehan.

3. Timbul memar/lecet pada bagian tubuh, sakit kepala, lelah, gangguan pola tidur, nyeri pada daerah pacinela, gatal dan keluar darah pada vagina, marah, nyeri lambung, merasa terhina, mual, muntah, menyalahkan diri sendiri, ingin balas dendam, takut akan penyiksaan diri dan kematian.
4. Respon atau dampak jangka panjang : phobia sendirian, gelisah, mimpi buruk, merasa menjadi orang yang kotor dan menjijikkan, depresi, bahkan ada yang sampai menggunakan obat-obatan terlarang maupun ingin bunuh diri.
5. Mengasingkan diri dari pergaulan, perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.

Selain yang tersebut diatas banyak dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual. Sebagai remaja yang masih berkembang, hal ini akan sangat membekas dan meninggalkan efek lama baik secara fisik atau mental. Angka bunuh diri pada wanita yang mengalami kekerasan seksual dari pria yang tinggal bersamanya 5 kali lebih besar dibandingkan dengan wanita yang tidak mengalami hal tersebut. Berbagai penyakit menular seksual dapat ditularkan melalui kekerasan seksual. Walaupun organ reproduksi remaja wanita sudah berkembang, kekerasan seksual yang dialami mulai dari manipulasi organ seksual sampai pemerkosaan dapat melukai organ reproduksi dan menimbulkan infeksi, penyakit organ reproduksi lainnya, kehamilan yang tidak diinginkan bahkan aborsi. Rasa

takut dan malu korban akibat intimidasi dan budaya masyarakat menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit dan kehamilan sehingga kadang ditemukan dalam keadaan lanjut.

Problem kesehatan mental yang dihadapi oleh remaja putri yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual bisa berupa depresi atau kecemasan yang berlangsung lama, atau sindrom stress pasca trauma. Beberapa menunjukkan mekanisme mengingkari dengan beralih pada alkohol atau obat terlarang untuk menghilangkan rasa sakit. Kebanyakan dari mereka mengisolasi diri mereka dan menarik diri dari lingkungan. Di antara dampak sosial yang dialami korban adalah menurunnya prestasi sekolah/kerja, lebih sering absen, tidak mengambil mata kuliah yang diajarkan dosen tertentu, nilai di menurun, mendapat balas dendam dari pelaku atau teman si pelaku, kehilangan kehidupan pribadi karena menjadi “yang bersalah”, menjadi objek pembicaraan, kehancuran karakter/reputasi, kehilangan rasa percaya pada orang dengan tipe/posisi yang serupa pelaku, kehilangan rasa percaya pada lingkungan yang serupa, mengalami stress luar biasa dalam berelasi dengan partner, dikucilkan, pindah universitas/fakultas; kehilangan pekerjaan dan kesempatan mendapat referensi, kehilangan karir.

Di samping itu juga terdapat dampak psikologis/fisiologis, yaitu: depresi, serangan panik, kecemasan, gangguan tidur, penyalahan diri, kesulitan konsentrasi, sakit kepala, kehilangan motivasi, lupa waktu, merasa dikhianati, kemarahan dan hingga pikiran bunuh diri.

#### **2. 2. 4. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual**

Pelecehan seksual atau pecabulan merupakan suatu perbuatan penghinaan atau memandang rendah seseorang karena berlatar atau dengan alasan yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum pidana pelecehan seksual lebih dikenal dengan pencabulan. Pelecehan seksual atau pencabulan merupakan kejahatan yang tergolong sebagai tindakan melawan kesopanan, yakni Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesopanan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Seseorang yang melakukan pelecehan seksual dapat dituntut dengan dasar Pasal 281 KUHP, karena perbuatan tersebut menyerang kehormatan yang mengenai nafsu kelamin. Pada Pasal 281 KUHP disebutkan, "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Jadi, orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual dapat dihukum penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 bulan penjara. Selain Dari pasal terserbut, kejahatan pelecehan seksual bisa dihukum tergantung kerat ringannya kejahatan yang dilakukannya, dan juga bisa dikenakan dengan pasal berlapis bila korbannya merupakan anak-anak. Kejahatan pelecehan seksual yang biasanya korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Istilah pelecehan seksual di KUHP bisa dikaitkan dengan perbuatan cabul, sehingga terdapat banyak pasal yang mengulas kejahatan tersebut dan dapat dikenakan hukuman pidana yang seberat-beratnya. Beberapa pasal dalam KUHP yang bisa digunakan dalam kasus pelecehan seksual atau pencabulan adalah pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

2. Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

### 3. Pasal 291

- 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3. 1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **3. 1. 1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjalankan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan membuat deksripsi secara seistematis, factual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penulis menggunakan metode ini karena metode ini sesuai dengan data yang akan diperoleh yaitu berupa kata-kata bukan berupa angka.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang dan lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara dan observasi di lapangan.

Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung : Alfabeta, 2008 hal.15) yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sugiyono juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

### **3. 1. 2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Menurut Sukmadinata, dalam Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung. Graha Aksara 2006:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Batam



## **3. 2. Metode Pengumpulan Data**

### **3. 2. 1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis data yaitu:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan Anggota Kepolisian Sektor Batam, unit pelayanan perempuan dan anak, dan keluarga korban kejahatan pelecehan seksual.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang diperoleh penulis melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sehingga membantu dalam Bahasa penulisan penelitian ini.

### 3. 2. 2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian penulis melakukan dengan dua cara yakni:

a. Penilaian kepustakaan (*library reseach*)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan litelatur-litelatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian lapangan (*field reseach*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:

- 1) Wawancara langsung dengan aparat kepolisian.
- 2) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.


### 3. 3. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013: 244) disampaikan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, 2013: 337), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, merupakan kegiatan mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu langkah yang dilakukan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, merupakan langkah dari rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja dan keterkaitan kegiatan.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema berikut ini:



Gambar 2. 1 Siklus Analisis Model Interaktif

### 3. 4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah:

#### 1. Jimmy Tindigarukayo (2006)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Journal of International Women's Studies* Volume 7, Issue 4, May 2006. Dalam Penelitiannya yang berjudul "*Perceptions and Reflections on Sexual Harassment in Jamaica*". Hasil penelitian menemukan bahwa pelecehan seksual di Jamaika dilakukan melalui dua survei, yaitu survei pertama dilakukan pada bulan Juni / Juli 1999 oleh Komite Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari pegawai sektor publik tentang persepsi dan pendapat mereka tentang pelecehan seksual di tempat kerja. Survei kedua dilakukan di antara 44 organisasi di Jamaika selama bulan Januari 2005 oleh penulis, bekerja sama dengan Biro Urusan Wanita Pemerintah Jamaika, yang dimaksudkan untuk mencapai tiga tujuan: untuk memastikan apakah organisasi ini memiliki kebijakan atau tidak, komite untuk menangani

pelecehan seksual; untuk menetapkan praktik atau kebijakan yang digunakan untuk mengatasi pelecehan seksual dalam organisasi-organisasi ini; dan untuk mengukur tingkat dukungan untuk pemberlakuan undang-undang tentang pelecehan seksual dalam organisasi Jamaika. Meskipun ada beberapa perbedaan mendasar, temuan utama dari kedua survei tersebut sebanding. Pertama, di kedua survei, responden memiliki definisi umum pelecehan seksual yang sama. Kedua, kedua survei menyarankan bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan pada pelecehan seksual harus melindungi laki-laki dan perempuan. Ketiga, kedua survei menunjukkan bahwa hukuman sangat penting dalam melayani sebagai pencegahan pelecehan seksual. Akhirnya, kedua survei itu mendukung undang-undang yang akan menangani pelecehan seksual secara tegas.

2. J. J. Prescott (2011)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Journal of Law and Economics*, Vol. 54. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Do Sex Offender Registration and Notification Laws Affect Criminal Behavior?*”. Hasil penelitian menemukan bahwa pelanggar seks telah menjadi target dari beberapa undang-undang kejahatan paling jauh dan baru di Amerika Serikat. Dua inovasi kunci adalah undang-undang pendaftaran dan pemberitahuan, yang masing-masing mengharuskan pelanggar memberikan informasi pengidentifikasian kepada penegak hukum dan memberi mandat bahwa informasi ini dibuat sepenuhnya untuk umum. Kami mempelajari bagaimana pendaftaran dan pemberitahuan mempengaruhi frekuensi dan insiden di antara korban pelanggaran seksual

yang dilaporkan. Kami menyajikan bukti bahwa pendaftaran mengurangi frekuensi pelanggaran seksual yang dilaporkan terhadap korban lokal (misalnya, tetangga) dengan memberi tahu polisi tentang pelaku kejahatan seksual lokal. Pemberitahuan juga tampaknya mengurangi kejahatan, bukan dengan mengacaukan tindakan kriminal pelaku kejahatan seksual yang dihukum, tetapi dengan menghalangi pelaku yang tidak terdaftar. Kami menemukan bahwa pemberitahuan sebenarnya dapat meningkatkan residivisme. Temuan yang terakhir ini, konsisten dengan gagasan bahwa penetapan membebaskan biaya berat yang mengimbangi manfaat bagi pelanggar dari kegiatan kriminal yang tidak berkelanjutan, adalah signifikan, mengingat bahwa tujuan pemberitahuan adalah pengurangan residivisme.

3. David Casidi Silitonga (2014)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoria Vol. 7 No. 1, Juni 2014, ISSN No: 1979-8652. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). Hasil penelitian menemukan bahwa Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu kejahatan di bidang seksual yang sangat meresahkan masyarakat, hal ini juga bertentangan dengan tujuan Pemerintah dalam menciptakan masyarakat aman tentram dan sejahtera. Putusan Hakim dapat membuat para pelaku menjadi jera untuk melakukan kejahatan itu kembali, selain itu diperlukan juga pembinaan untuk merehabilitasi para pelaku sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dengan cara menanamkan norma-norma agama dalam dirinya. Undang- Undang

Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang- Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak. Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Fajaruddin (2014)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2014, ISSN: 2759-5198. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi”. Hasil penelitian menemukan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun Tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak Korban dan Pelaku Pornografi, yang dikategorikan sebagai anak adalah berusia dari kandungan sampai sebelum umur 18 tahun. Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1

undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. (Pasal 11) diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000.000”(Pasal 29).

5. Anju Thomas (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal *International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Research* , Vol. 02, Issue 03, pp.0317-0322, March, 2015. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Incidents Of Sexual Harassment at Educational Institutions in India: Preventive Measures and Grievance Handling*”. Hasil penelitian menemukan bahwa berbagai buku undang-undang dan Kisah Bare seperti KUHP India, 1860, Pelecehan Seksual Perempuan di Tempat Kerja (Pencegahan, Pelarangan dan Ganti Rugi) Undang-Undang, 2013 dan Undang-Undang Hukum Pidana (Amandemen) 2013 juga telah dirujuk untuk penelitian. Penelitian berusaha untuk memahami persepsi perempuan di lembaga pendidikan terhadap isu-isu pelecehan seksual dan mengidentifikasi konsekuensi dan setelah insiden pelecehan seksual di tempat kerja. Penelitian ini menyarankan langkah-langkah untuk pelaksanaan yang efektif dari forum-forum Pelecehan Seksual Pelecehan di Lembaga-lembaga Pendidikan sebagaimana ditentukan oleh hukum pertanahan.



6. Noor Azizah (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Al- Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2015, ISSN: 2476-9576. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana di Indonesia)”. Hasil penelitian menemukan bahwa para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan dan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat sehingga efek jera dari masalah terhadap pelaku pedofil menjadi fokus perhatian oleh semua pihak, pada tahun 2002 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Rencana Pemerintahan Joko Widodo untuk menerapkan hukuman kebiri bagi pelaku Pedofilia (pelaku kejahatan seksual terhadap anak) adalah merupakan pemidanaan ideal bagi pelakunya sebagai wujud pemaksimalan perlindungan negara terhadap anak-anak.

7. Marlina (2015)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoia, Volume 8, Nomor 2, Desember 2015, ISSN: 1979-8652. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia”. Hasil penelitian menemukan bahwa dari berbagai kejahatan terhadap anak, kejahatan eksploitasi seksual komersial anak menjadi masalah yang terburuk bagi anak. Hal tersebut dikarenakan kejahatan eksploitasi seksual komersial

anak merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak anak dan mencakup praktek-praktek kriminal yang merendahkan dan mengancam integritas dan psikososial anak. Bentuk eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual. Kondisi eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia sangat memprihatinkan. Undang-undang yang mengatur tentang kejahatan eksploitasi seksual komersial anak di Indonesia adalah Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Selain itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi seksual komersial anak.

8. R. K. A. Sang (2016)

Penelitian dipublikasi pada *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences* (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861. Volume 15, Issue 8 Ver. VII (August. 2016), PP 142-151. Dalam Penelitiannya yang berjudul “*Sexual Harassment among University Students within University of Eldoret, Uasin Gishu County, Kenya*”. Hasil penelitian menemukan bahwa Pelecehan seksual telah didefinisikan sebagai perilaku seksual non-konsensual dan tidak diinginkan yang mempengaruhi kehidupan para korban. Sekitar 50% dari semua wanita di Amerika Serikat pada suatu waktu atau jenis pelecehan seksual lainnya, baik di tempat kerja atau di tempat kerja. Lingkungan akademik pelecehan seksual telah diidentifikasi sebagai bentuk

"korban seksual" paling sering dan sebagai kategori kekerasan terhadap perempuan. Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan (FWCW) Deklarasi Beijing (dokumen PBB, 2004) memasukkan pelecehan seksual dalam kategori "fisik, seksual, dan psikologis" kekerasan terhadap perempuan. Pelecehan termasuk lelucon seksual yang kasar, menunjukkan/melewati materi pornografi, gerakan tidak senonoh, sikap, perilaku, penghinaan dan sentuhan yang mengakibatkan diskriminasi terhadap korban dengan melanggar hak-hak mereka secara fisiologis, seksual dan fisik. Banyak lembaga Pendidikan Tinggi lainnya, Universitas dari Eldoret tidak memiliki panduan kebijakan untuk membantu manajemen lembaga dalam menangani masalah pelecehan seksual.

9. Khairida (2017)

Penelitian dipublikasi pada Syiah Kuala *Law Journal*, Vol. 1, April 2017, pp. 169-186, ISSN: 2549-1741 (cetak). Dalam Penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat". Hasil penelitian menemukan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut masih sangat lemah sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan terhadap anak. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memberikan

pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Pemberlakuan Hukum Jinayat yang berkaitan dengan pelecehan seksual sejalan dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tanpa mengurangi Penegakan Hukum yang ditetapkan oleh Negara dan dijalankan oleh Lembaga Negara yang berwenang, Hukum Jinayat bersinergi dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dengan konsep Hukum Jinayat yang berlandaskan otonomi Daerah yang memiliki kewenangan khusus menyelesaikan perkara hukum dengan ranah Hukum Islam.

10. Atikah Rahmi (2018)

Penelitian dipublikasi pada Jurnal Mercatoria, Vol. 11, Juni 2018, ISSN: 1979-8652, e-ISSN: 2541-5913. Dalam Penelitiannya yang berjudul “Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender”. Hasil penelitian menemukan bahwa masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan

malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya. Dalam penanganannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender. Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.